

BAB I

PENGELOLAAN PASAR DESA

A. Pasar dan Jenis-jenis Pasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat.¹

Jenis-jenis pasar dibagi menjadi empat, diantaranya:

- a. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
- b. Pasar antar desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
- c. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
- d. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk *Mall, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Mini Market*, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.

B. Pengelolaan Pasar Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri atau yang disingkat PERMENDAGRI Nomor 42 Tahun 2007 dimana mengatur tentang pengelolaan pasar desa. Dalam BAB II tentang pembentukan dijelaskan bahwasannya di setiap desa dapat dibentuk pasar desa.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pasar desa terdiri atas:²

1. Pasar desa; dan
2. Pasar antar desa

Pelaksanaan pasar desa dapat berlangsung setiap hari, sedangkan pasar antar desa berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.

Dalam pembentukan pasar desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sedangkan pembentukan pasar antar desa ditetapkan dengan peraturan bersama antar kepala desa. Tujuan pembentukan pasar desa ialah sebagai berikut:

1. Memasarkan hasil produksi perdesaan
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan
3. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat
4. Menciptakan lapangan kerja masyarakat
5. Mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa
6. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil, dan
7. Mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

Dalam BAB III disebutkan bahwasannya pembangunan dan pengembangan pasar desa didasarkan atas prinsip sebagai berikut:

1. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat
2. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa
3. Mengembangkan kekayaan dan aset desa, dan
4. Menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pembiayaan pembangunan dan pengembangan pasar desa berasal dari:

1. Swadaya dan partisipasi masyarakat
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Pinjaman desa
4. Bantuan pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasar desa yang sudah dibangun dari dana pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, diserahkan kepada pemerintah desa dan penyerahan pasar desa yang sudah

² *Ibid*

dibangun sebagaimana dimaksud sebelumnya, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya peraturan Menteri ini.

Dalam pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 BAB IV. Dalam menunjuk pengelola pasar desa, pemerintah desa dapat menunjuk masyarakat setempat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang kompeten di bidang ekonomi. Sedangkan susunan organisasi pengelola pasar desa sendiri terdiri atas:

1. kepala pasar;
2. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
3. kepala urusan administrasi dan keuangan.

Hal ini tidak mutlak sebatas tersebut melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

Sumber pendapatan pasar desa berasal dari retribusi dan hasil pendapatan lain. Retribusi pasar desa adalah pendapatan yang diperoleh dari memungut atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang. Sedangkan yang termasuk dalam pendapatan lain diantaranya hasil sewa toko, kios, los dan tenda. Tentang retribusi pasar desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dalam pencatatan keuangan pasar desa dijelaskan bahwasannya penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa. Yang dimaksud dengan penerimaan ialah setelah dikurangi dengan biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa. Sedangkan pengeluaran diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar desa.

Perihal perlindungan dalam pengelolaan pasar desa dalam BAB VI dijelaskan bahwasannya Bupati/Walikota memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan ijin usaha pasar modern. Untuk pemberian ijin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa dan BPD. Kemudian pasar modern/retail yang mendapat ijin usaha di Desa sebagaimana dimaksud sebelumnya wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa.

BAB selanjutnya mengenai kerjasama dimana pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa. Pelaksanaan

kerjasama diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan pasar desa yang disebutkan dalam BAB VIII bagian satu tentang pembinaan, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan berupa:

1. memberikan pedoman pengembangan pasar desa; dan
2. melakukan fasilitasi dan pelatihan pengelolaan pasar desa.

Gubernur melakukan pembinaan berupa:

1. mengupayakan langkah-langkah pengembangan pasar desa;
2. melakukan fasilitasi dan pelatihan bagi pengelola pasar desa lintas kabupaten/kota; dan
3. mendorong bupati/walikota untuk menyerahkan pasar desa kepada pemerintah desa.

Bupati/walikota melakukan pembinaan berupa:

1. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
2. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
3. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
4. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Camat melakukan pembinaan berupa:

1. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
2. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.

Dalam bagian kedua tentang pengawasan ialah pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.